

WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 50/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
- 18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti Lulus Uji.

Pasal 4

Dikecualikan dari pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kendaraan baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB II SYARAT PENGUJIAN

Pasal 5

Pengesahan Administrasi Umum Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. membayar pendaftaran uji dan retribusi uji;
- c. melampirkan jati diri/surat kepemilikan badan usaha/instansi:
- d. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- e. foto copy Buku Uji / Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
- f. gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;

g. surat kuasa dengan materai Rp. 6.000,00 bagi kendaraan perorangan, jika pengurusan uji kendaraan dilakukan bukan oleh pemilik kendaraan.

Pasal 6

Persyaratan Administrasi khusus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu :

- a. untuk uji berkala pertama kali wajib dilengkapi surat Registrasi Uji Tipe dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. untuk kendaraan yang mengalami perubahan sifat dan spesifikasi harus dilengkapi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi DAN Informatika Kota Pasuruan;
- c. untuk mobil tangki wajib dilengkapi dengan surat tera/ kalibrasi dari instansi yang berwenang;
- d. untuk mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilampiri foto copy Izin Trayek;
- e. bagi kendaraan yang rusak dan dalam perbaikan, sebelum habis masa berlaku ujinya wajib melaporkan kepada unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menyerahkan Surat uji Kendaraan/Buku Uji.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengawasi dan bertanggung jawab atas pungutan retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
- (4) Bentuk Surat Keterangan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENGUJI DAN PROSEDUR PENGUJIAN

Pasal 8

Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang mempunyai jabatan Penguji Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan kompetensi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9

- (1) Setiap Penguji Kendaraan Bermotor sebelum menentukan laik jalan suatu kendaraan, wajib melakukan:
 - a. pengujian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengukuran;
 - d. penilaian terhadap bagian-bagian kendaraan dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - (2) Prosedur dan tata cara pengujian kendaraan bermotor vaitu:
 - a. telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. dilakukan pemeriksaan identitas kendaraan;
 - c. dilakukan pemeriksaan kondisi umum dan instrumen kendaraan yang meliputi:
 - 1. peralatan;
 - 2. sistem penerangan;
 - 3. sistem kemudi;
 - 4. as dan suspensi;
 - 5. ban dan pelek;
 - 6. rangka dan body;
 - 7. sistem rem;
 - 8. mesin transmisi tenaga;
 - 9. sistem kelistrikan;
 - 10. sistem pembuangan; dan
 - 11. sistem bahan bakar.

Pasal 10

Dalam melakukan pengujian, pemeriksaan dan pengukuran serta penilaian bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus dilakukan secara tertib dan teratur dengan memperhatikan lokasi/tempat pemeriksaan bagian yang diperiksa sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan.

Pasal 11

Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengujian dan telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan ditetapkan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa:

- a. Surat Tanda Uji Kendaraan (Buku Uji);
- b. Tanda Uji (Plat Uji); dan
- c. Pengecatan tanda samping.

Pasal 12

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menerbitkan dan menandatangani buku uji dan mengeluarkan rekomendasi yang dibutuhkan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan pemungutan retribusinya;
- c. mengadakan pembinaan administrasi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- d. mengadakan pembinaan teknis pengelolaan dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis Retribusi.
- (2) Karcis harus diporporasi oleh Dispenda dengan bentuk dan ketentuan tarip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi membayar retribusi di loket diloket UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan.

- (2) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang kepada Bendahara Pembantu Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Petugas pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi kepada Koordinator Pemungut (Bendahara Penerima Pembantu) Dengan menggunakan Blangko Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK).
- (4) Bendahara Penerima Pembantu wajib Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan dengan menggunakan blangko Surat Tanda Setoran (STS).
- (5) Bentuk dan isi Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK) dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Petugas pemungut retribusi wajib memberikan tanda bukti pembayaran retribusi kepada pemilik/pemegang kuasa kendaraan.
- (2) Petugas pemungut retribusi wajib mencatat hal-hal yang berkenaan dengan pemungutan retribusi pada buku penerimaan.
- (3) Bukti pembayaran yang berlaku sebagai SKRD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi buku penerimaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam :
 - a. SKRD (karcis);
 - b. STRD; atau
 - c. piutang retribusi yang menurut data administrasi pada Dinas tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- 3. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
- 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pengurangan atau Keringanan Retribusi dalam hal :
 - a. usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
 - b. memiliki tanggungan keluarganya yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya;
 - c. mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi; dan/atau
 - d. memiliki jasa bagi negara dan daerah.

Pasal 19

- (1) Pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (2) Atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat;
 - b. berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum; atau
 - c. oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak dipungut.

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima karcis.
- (2) pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:

- a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM Identitas lainnya;
- c. surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat;
- d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang terhutang; dan

Pasal 21

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan paling banyak sebesar 2 % dari masing-masing Tarip Retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi dengan tembusan kepada DPRD, Inspektur Kota, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala Dispenda.

Pasal 23

- (1) Apabila Wajib retribusi telah diberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) maka kepada Wajib Retribusi tersebut tidak diperkenankan diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan terhadap jenis retribusi lainnya dalam masa dan tahun berkenaan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Wajib retribusi hanya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun berkenaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

pada tanggal: 3 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

Diundangkan di : Pasuruan pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN ISI SKRD

Th. 2013	Th. 2012	Section Section 1	Th. 2012	
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMAT	PEMERINTAH KOTA PASURUAN A DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemilik	
ARSIP RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Perda No. 10 Th. 2011	UPT PENGUJIAN RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Perda No. 10 Th. 2011	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Perda No. 10 Th. 2011		
Sudah terima dari :	Sudah terima dari :	Sudah terima dari : a. Buku Hilang/Rusak	: Rp. 75.000,-	
		Jumlah	Rp. 75.000,-	
No. Kendaraan :	No. Kendaraan :	No. Kendaraan :		
No. Uji :	No. Uji :	No. Uji :		
Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran		
RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR a. Buku Hilang/Rusak : Rp. 75.000,-	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR a. Buku Hilang/Rusak : Rp. 75.000,-	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR		
Jumlah Rp. 75.000,-	Jumlah Rp. 75.000,-	Terbilang:		
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah	Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah		
Pasuruan,2012	Pasuruan,2012	Pasuruan,20:	12	
Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu		
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		
Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		
SERI : A №. 00000	SERI : A №. 00000	SERI : A №. 00000		
	•	•		

Th. 2012		Th. 2012			Th. 2012	
A CONTRACTOR AND A CONT		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		WHI SAFE TO		
PEMERINTAH KOT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUI		PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Pemilik
ARSIP RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		UPT PENGUJIAN RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
Perda No. 10	Th. 2011	Perda No. 10	Th. 2011		Perda No. 10 Th. 2011	
Sudah terima dari :		Sudah terima dari :		Sudah terima dari :	a. Mutasi Keluar	: Rp. 50.000,-
					Jumlah	Rp. 50.000,-
No. Kendaraan :		No. Kendaraan :		No. Kendaraan :		
No. Uji :		No. Uji :		No. Uji :		
Untuk Pembayaran		Untuk Pembayaran		Untuk Pembayaran		
RETRIBUSI KENDARAAN BERM	OTOR	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR		RETRIBUSI KENDARAAI	N BERMOTOR	
a. Mutasi Keluar :	Rp. 50.000,-	a. Mutasi Keluar :	Rp. 50.000,-			
Jumlah	Rp. 50.000,-	Jumlah	Rp. 50.000,-	Terbilang :		
Terbilang :		Terbilang:				
Lima Puluh Ri	ibu Rupiah	Lima Puluh Ri	ibu Rupiah		Lima Puluh Ribu Rupiah	
Pasuruan,	2012	Pasuruan,2012		Pasuruan,2012		
Bendahara Penerima Pembantu		Bendahara Penerima Pembantu		Bendahara Penerima Pembantu		
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		
Kota Pasuruan		Kota Pasuruan		Kota Pasuruan		
		i -				
SERI : A	№. 00000	SERI : A	№. 00000	SERI : A	№. 00000	

Th. 2012	Th. 2012	ı	Th. 2012		
***************************************	Secret Co.	C. C			
and the same same	THE STREET, THE ST	THE MEDICAL PROPERTY.			
			Pemilik		
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
ARSIP	UPT PENGUJIAN				
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	RETRBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTIOR			
Perda No. 10 Th. 2011	Perda No. 10 Th. 2011	Perda No. 10 Th.2011			
Sudah terima dari :	Sudah terima dari :	Sudah terima dari : a. Biaya Uji JBB > 3500	: Rp. 42.500,-		
		Biaya Tanda Uji &	: Rp. 10.000		
No. Kendaraan :	No. Kendaraan :	No. Kendaraan : Cat Samping			
		Jumlah	: Rp.52.500		
No. Uji :	No. UJI :	No. Uji :			
Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran			
RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR	retribusi kendaraan bermotor				
		RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR			
a. Blaya Uji JBB > 3500 : Rp. 42.500,-	a. Biaya Uji JBB > 3500 : Rp. 42.500,-				
Blaya Tanda UJi & : Rp. 10.000	Biaya Tanda Uji & <u>: Ro. 10.000</u>	Terbilang:			
Cat Samping	Cat Samping	Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah			
Jumlah : Rp.52.500	Jumlah : Rp.52.500				
Terbilang:	Terbilang:				
Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah	Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah				
Pasuruan,2012	Pasuruan,2012	Pasuruan,2012			
Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu			
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor			
Kota Pasuruan Kota Pasuruan		Kota Pasuruan			
SERI : A №. 00000	SERI : A №2. 00000	SERI : A №. 00000			
		!			



				
Th. 2012	Th. 2012	Th. 2012		
	The state of the s			
PEMERINTAH KOTA PASURUAN	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Pemilik PEMERINTAH KOTA PASURUAN		
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
ARSIP	UPT PENGUJIAN			
		RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
Perda No. 10 Th. 2011	Perda No. 10 Th. 2011	Perda No. 10 Th. 2011		
udah terima dari :	Sudah terima dari :	Sudah terima dari : a. Denda Uji Perbulan <u>: Rp. 10.000,-</u>		
		Jumlah Rp. 10.000,-		
No. Kendaraan :	No. Kendaraan :	No. Kendaraan :		
No. Uji :	No. Uji :	No. Uji :		
Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran		
RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR		
a. Denda Uji Perbulan : Rp. 10.000,-	a. Denda Uji Perbulan : <u>Rp. 10.000,-</u>			
Jumlah Rp. 10.000,-	Jumlah Rp. 10.000,-	Terbilang:		
Terbilang:	Terbilang :	Sepuluh Ribu Rupiah		
Sepuluh Ribu Rupiah	Sepuluh Ribu Rupiah			
Pasuruan,2012	Pasuruan,2012	Pasuruan,2012		
Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Penerima Pembantu		
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		
Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan		

№. 00000

№. 00000

	Th. 2012		Th. 2012		cccere	Th. 2012
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Pemilik
ARSIP		UPT PENGUJIAN		RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN	KENDARAAN BERMOTOR	RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJI	AN KENDARAAN BERMOTOR	i ! !		
Perda No. 10 Ti	n. 2011	Perda No. 10) Th. 2011	i ! !	Perda No. 10 Th. 2011	
Sudah terima dari :		Sudah terima dari :		Sudah terima dari :	a. Biaya Buku Uji Baru	: Rp. 10.000,-
					Jumlah	Rp. 10.000,-
No. Kendaraan :		No. Kendaraan :		No. Kendaraan :		
No. Uji :		No. Uji :		No. Uji :		
Untuk Pembayaran		Untuk Pembayaran		Untuk Pembayaran		
RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR	ı	RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR		RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR		
a. Biaya Buku Uji Baru :	Rp. 10.000,-	a. Biaya Buku Uji Baru :	Rp. 10.000,-	i - -		
Jumlah	Rp. 10.000,-	Jumlah	Rp. 10.000,-	Terbilang:		
Terbilang :		Terbilang :			Sepuluh Ribu Rupiah	
Sepuluh Ribu I	Rupiah	Sepuluh Ribu Rupiah				
Pasuruan,2012		Pasuruan,2012		Pasuruan,2012		
Bendahara Penerima Pembantu		Bendahara Penerima Pembantu		Bendahara Penerima Pembantu		
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		UPT Pengujian Kendaraan Bermotor		
Kota Pasuruan		Kota Pasuruan		Kota Pasuruan		
				i ! ! !		
SERI : A	№. 00000	SERI : A	№. 00000	SERI : A	Nº. 00000	

WALIKOTA PASURUAN,

№. 00000

Ttd,

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN ISI TTUK DAN STS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN SURAT TANDA SETORAN (STS)									
STS No.	STS No.								
(dengan huruf)									
	penerimaan sebagai beri Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah						
		Jumlah							
Uang tersebut di	Uang tersebut diterima tanggal,								
Mengetahui KEPALA UPT BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU									
NIP.		NIP.							

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOM OR 54 TAHUN 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOM OR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERM OTOR

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI								
a. b. c. d.		ebesar Rp)
e.	Tanggal diterima uang Pene Bendahara Pener Penerimaar			e Reke	ening	Pemb	ayar/Pe	Jumlah (Rp.)
Lembar	NIP. Keterangan : Lembar asli Untuk Pembayar/penyetor/pihak ke 3 Lembar ke 1 Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu							

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
NOM OR 54 TAHUN 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOM OR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERM OTOR

FORMAT BUKU PENERIMAAN

NO	Hari	Tanggal	Uraian	No. STS	No. Kas	Jumlah	Jumlah	Ket
					Daerah	yang diterima	yang	
						diterima	disetor	

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,